



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 300/Pdt.G/2013/PA.Pkc.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

TERGUGAT, Umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani Sawit, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 11 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan register perkara Nomor : 300/Pdt.G/2013/PA.Pkc., tanggal 11 Oktober 2013 telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Maret 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 29/29/VI/1998;, tertanggal 13 April 1998, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan selama 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke tempat orang tua Tergugat selama 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali lagi ke rumah sendiri yang masih di Kecamatan Pangkalan Kuras dan pada tanggal 30 April 2013 Tergugat meninggalkan Penggugat di tempat tersebut dan pergi ke rumah kakak Tergugat di Kecamatan Pangkalan Kuras;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;
 - ANAK PERTAMA, lahir di Sorek Dua tanggal 18 Mei tahun 2000.
 - ANAK KEDUA, lahir di Sorek Dua tanggal 09 Juni tahun 2008.anak - anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juni tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat pemalas bekerja sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan untuk keperluan hidup keluarga;
 - b. Bahwa Tergugat sering keluar malam dan pulanginya baru pagi hari;
 - c. Bahwa Tergugat suka marah dan apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat suka menghancurkan alat-alat rumah tangga;
 - d. Bahwa Tergugat juga sering melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat dan juga mengancam mau membunuh dan membakar rumah;
8. Bahwa pada bulan April tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pertengkaran dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, namun pada awal bulan Mei 2012, Tergugat kembali lagi kerumah untuk bersama Penggugat;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Mei tahun 2013 disebabkan oleh alasan yang sama, sehingga dengan kejadian tersebut, Tergugat kembali pergi meninggalkan Penggugat, dan pulang ke rumah kakak Tergugat di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras dan sampai sekarang lebih kurang 3 bulan lebih lamanya tanpa memberi nafkah lahir maupun bathin terhadap Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian dari pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil.
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula memberi kuasa kepada pihak lain sebagai wakilnya untuk menghadap ke persidangan, meskipun Tergugat, berdasarkan relaas panggilan nomor 298/Pdt.G/2013 tanggal 23 Oktober 2013 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata pula ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan kembali rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil sedangkan upaya damai melalui mediator tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan terhadap gugatan Penggugat dimulai dengan dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 29/29/VI/1998, tertanggal 13 April 1998, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan. Bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermeterai cukup, telah di nazzeglen Pejabat Kantor Pos dan Giro setempat serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, yaitu :

- 1 SAKSI PERTAMA umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani Sawit, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai ayah kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 06 Maret 1998 di kecamatan Pangkalan Kuras;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke tempat orang tua Tergugat, selama 2 (dua) tahun dan terakhir tinggal di rumah sendiri di kecamatan Pangkalan Kuras sampai bulan April 2013;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak , sekarang ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak anak kedua lahir, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
 - Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pemalas bekerja, sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, suka memarahi bahkan memukul Penggugat;
 - Bahwa keadaan mana saksi ketahui karena sejak anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir saksi sering membantu untuk memenuhi nafkah Penggugat, di samping itu Penggugat sering mengadukan pertengkarannya kepada saksi, bahkan saksi juga pernah melihat serta mengobati luka memar pada tubuh Penggugat sebagai akibat pukulan Tergugat;
 - Bahwa sejak bulan April 2013 Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2 SAKSI KEDUA umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan Swasta, bertempat tinggal di kabupaten Pelalawan, di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman dekat Pengugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sekitar 15 (lima belas) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, dan terakhir di rumah bersama di kecamatan Pangkalan Kuras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2008, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat pemalas bekerja, suka keluar malam, pemarah dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan tersebut dari keterangan saksi yang sering mengadukan keadaan rumah tangganya kepada saksi, di samping itu saksi pernah melihat dan mengobati memar pada tubuh Penggugat sebagai akibat pukulan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan disampaikan serta dalam kesimpulannya tetap pada gugatan semula dan mohon diberikan putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkaskan putusan ini maka menunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di kecamatan Pangkalan Kuras kabupaten Pelalawan yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* sebagaimana diatur oleh Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Penggugat hadir menghadap di muka persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir sampai sidang pembacaan putusan, dan telah nyata ketidak hadirannya tersebut bukan karena alasan yang dibenarkan oleh hukum meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut. Dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya, ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian berarti maksud Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. pasal 134 R.Bg telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, akan tetapi oleh karena salah satu pihak dalam perkara *a quo* yakni Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim dalam hal ini tidak dapat mewajibkan Pihak yang hadir untuk menempuh proses tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan perceraian, Penggugat mendasarkan pada alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan karena Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemalas bekerja, suka keluar malam, suka marah dan memukul Penggugat. Akibatnya sejak bulan April 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri. Persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan berdasarkan syari'ah (Hukum Islam), maka sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dan merupakan pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan perceraian dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya dan dianggap telah mengakui dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, namun meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, kepada Penggugat tetap harus membuktikan dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti baik berupa surat ataupun saksi-saksi untuk didengar keterangan mereka di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, Majelis memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dimana kedua orang saksi tersebut mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang semula rukun dan harmonis akan tetapi saat ini sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat pemalas bekerja, suka keluar malam tanpa tujuan yang jelas, suka marah dan memukul Penggugat dan sejak bulan April 2013 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 6 Maret 1998 di kecamatan Pangkalan Kuras dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun sudah tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh karena Tergugat pemalas bekerja, suka marah, memukul dan mengancam Penggugat;
3. Bahwa sejak bulan April 2013 Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami isteri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan diantara keduanya, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rohmah* sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan;

Menimbang, bahwa melihat begitu parahnya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir dan batin, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya dari pada tetap mempertahankan perkawinan mereka, apa lagi dihubungkan dengan sikap Tergugat yang tidak bersedia hadir ke persidangan guna mempertahankan haknya di depan pengadilan dan menyelamatkan bahtera rumah tangga mereka dari perceraian menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Tergugat sudah tidak mempunyai keinginan dan itikad baik untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah :

دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya; *Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang tidak mungkin dapat dirukunkan kembali yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian di atas, maka alasan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat telah sesuai dengan alasan yang tercantum dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991). Oleh karenanya, gugatan Penggugat patut dinyatakan telah terbukti, berdasarkan hak dan beralasan hukum sehingga patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dalil tersebut di atas, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Pegawai Pencatat Nikah/PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/PPN Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi Tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah/PPN Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil hukum Syara' dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 34.1000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari 07 Nopember 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Muharam 1435 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. MILFANETTI, M.HI selaku Ketua Majelis, AFRIZAL, S.Ag dan, YANG ARIANI, S.Ag masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana telah dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut yang turut bersidang, dibantu oleh M.YUNUS, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

TTD

Dra. Hj. MILFANETTI, M.HI

Hakim Anggota

TTD

AFRIZAL, S.Ag

Hakim Anggota

TTD

YANG ARIANI, S.Ag

Panitera Pengganti

TTD

M.YUNUS, S.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp 50.000,-
3. Panggilan sidang	Rp 250.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-
J u m l a h	Rp 341.000,-
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)